

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :M.01-PK.04.10 TAHUN 1999

TENTANG
ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang:
- a. bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993, perlu disesuaikan dengan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Asimilasi pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 3614);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasa1 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

- d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang Bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat secara sehat.

Pasal 6

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan:

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

BAB II SYARAT-SYARAT

Pasal 7

- (1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana adalah:
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
 - e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
 - f. masa pidana yang telah dijalani:
 - 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (duapertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 - 3) untuk cuti menjelang bebas narapidana telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidananya. setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah:
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. masyarakat telah menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;

- 2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vania);
- b. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kepala LAPAS);
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau Swasta, dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
- h. bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1) surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Pasal 9

- (1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu:
 - a. kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam LAPAS;
 - b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai.
- (2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim Pengamat Pemasarakatan LAPAS (TPP LAPAS) yang bersangkutan bersama unsur dari

- BAKORSTANASDA setempat, dengan menggunakan Kartu Pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10

- (1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :
- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
 - b. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana; atau
 - c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan atau cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana Warganegara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata Cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS, mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala LAPAS, apabila menyetujui usul TPP LAPAS, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- d. apabila Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;

- e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Direktur Jenderal pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS, menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan
- h. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya di luar LAPAS, keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menteri;
 - b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, Keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri;
 - c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri;
 - d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri.

Pasal 14

Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu :

- a. bekerja di luar LAPAS yang dapat berupa :
 - 1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta, ataupun perorangan;
 - 2) bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
 - 3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.
- b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan di luar LAPAS.
- c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :

- 1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
- 2) berolahraga bersama dengan masyarakat;
- 3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada di luar LAPAS ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif di tempat kegiatan;
- b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan di tempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu di perjalanan;
- c. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat pengawasan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerjasama antara LAPAS dengan pihak ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

BAB IV PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19

- (1) pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi merupakan tanggungjawab Kepala LAPAS.
- (2) Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibebaskan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS.

- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan maupun kelompok, dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 20

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan sebelum melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, Kepala LAPAS berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan berperilaku positif di dalam masyarakat;
- b. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan serta dilampiri risalah pembinaan selama di LAPAS dan catatan penting lainnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama, dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas.
- (2) pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama anggota masyarakat dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) Pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak pidana yang sedang menjalankan cuti menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan memberitahukan kepada Kepolisian dan pemerintah Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 terhadap Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan Bakorstanasda setempat.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS, dan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pasal 27

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

BAB VI PENCABUTAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 29

- (1) Pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dapat dicabut, apabila narapidana:
 - a. malas bekerja;
 - b. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
 - d. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- (2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (3) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman.

- (4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (5) Pencabutan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala LAPAS.

Pasal 30

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh Informasi mengenai alasan-alasan pencabutan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).
- (2) Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, pencabutan dijatuhkan secara tetap.
- (3) Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Narapidana dan Anak pidana yang dicabut asimilasinya:
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (3) Anak Negara yang dicabut asimilasinya:
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak diberikan asimilasi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani pendidikan di LAPAS;
- (4) Narapidana dan Anak pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya:
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani sisa pidananya.
 - c. masa selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
- (5) Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya:
 - a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;

- b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.
- (6) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut cuti menjelang bebasnya :
- a. masa selama dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai menjalani pidana;
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 32

Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas disebabkan narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyrakatan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus selalu diusahakan adanya koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyrakatan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- b. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-Pk.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 2 PEBRUARI 1999
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PROF. DR. MULADI, S.H.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.2.PK.04-10 TAHUN 2007
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMEBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
2. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
3. Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.
4. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3

- (dua pertiga) masa pidana.
5. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.
 6. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Pasal 2

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (2) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
 - b. memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
 - c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsaryarkatan.

BAB II SYARAT-SYARAT

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur

hidup.

- (2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
WEWENANG DAN TATA CARA
PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT

Pasal 10

Wewenang pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- b. untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;
- c. untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- d. untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- f. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti

- Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- g. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
 - h. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasasyarakatan;
 - i. apabila Direktur Jenderal Pemasasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
 - j. apabila Direktur Jenderal Pemasasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 12

- Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:
- a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
 - c. Direktur Jenderal Pemasasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Pasal 13

- (1) Lamanya Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan menjalankan Asimilasi di luar LAPAS atau RUTAN ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif di tempat kegiatan;
 - b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan di tempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu dipergunakan;
- (2) Selama menjalani proses Asimilasi tanggung jawab keamanan ada pada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan Asimilasi memerlukan kerjasama antara LAPAS atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada Narapidana.

Pasal 15

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima Narapidana.

BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang menjalani Asimilasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- (2) Pembimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS;
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan;
- (4) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri, kecuali setelah mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 17

Sebelum Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan;
- b. menandatangani surat menjalani Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- c. menandatangani surat menjalani Pembebasan Bersyarat berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- d. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- e. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada BAPAS dan membuat berita acara

penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya;

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh BAPAS.

Pasal 19

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh BAPAS.

Pasal 20

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing yang diberi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 21

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

Pasal 22

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Pasal 23

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban memelihara data pelaksanaan Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI
PENCABUTAN ASIMILASI,
PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,
DAN CUTI BERSYARAT

Pasal 24

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemyarakatan :
 - a. mengulangi tindak pidana;
 - b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
 - c. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
- (2) Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya .
- (3) Pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- (4) Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- (5) Pencabutan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala BAPAS.

Pasal 25

- (1) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dapat melakukan pencabutan sementara terhadap Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemyarakatan yang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
- (3) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Direktur Jenderal Pemyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.

- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Pembebasan Bersyaratnya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat selama menjalani sisa pidananya; dan.
 - c. selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
- (3) Anak Negara yang dicabut Pembebasan Bersyaratnya :
 - a. selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi Asimilasi atau Pembebasan Bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberi Asimilasi, pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- (4) Narapidana atau Anak Pidana yang dicabut Cuti Menjelang Bebasnya :
 - a. selama dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS atau RUTAN dihitung sebagai menjalani masa pidana; dan
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberi Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, atau Cuti Menjelang Bebas.
- (5) Narapidana atau Anak Pidana yang dicabut Cuti Bersyaratnya, masa selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dikoordinasikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah, dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 29

Setiap petugas LAPAS atau RUTAN yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjend KH.Syam'un No.44D Tlp & Fax 0254 - 217025 Serang.
Fax (0259) 217025 E-mail : kumham-Banten@yahoo.com

Nomor : W29.PK.01.02 02 - 583
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Serang, 13 Agustus 2010

Yth. Pjs.PUDEK I
Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul
di -
JAKARTA

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 12 Agustus 2010 Nomor :
251/Ext_PDIV1/FH/Ind/VIII/2010 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini di
sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat mengizinkan Saudara :

Nama : Febrlyanto Dwi P
NPM : 2006-41-047
Judul Tugas Akhir : "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIA Wanita Tangerang sebagai Bagian dari Pembinaan Narapidana
Menurut Sistem Pemasyarakatan"

Melakukan riset di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang dalam rangka penulisan Tugas
Kuliah Mahasiswa pada :

Tanggal : 13 Agustus s/d 14 Agustus 2010
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Selanjutnya demi kelancaran pelaksanaannya di harapkan Saudara memperhatikan hal - hal
sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kalapas Klas IIA Wanita Tangerang menyangkut waktu dan substansi kegiatan;
2. Pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu kegiatan rutin di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Apabila Pelaksanaan melakukan wawancara kepada Narapidana maka tidak bersifat pemaksaan;
4. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan;
6. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengambilan gambar / shooting / rekaman pada sel / blok hunian tahanan dan atau sekitarnya;
7. Teknis pelaksanaannya kami serahkan kepada Kalapas Klas IIA Wanita Tangerang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada;
8. Mengirim 1 (satu) set laporan hasil Riset ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n.Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Drs. Syamsuri, Bc.IP, MM
NIP. 19510301 197511 1001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (sebagai laporan)
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang di - Tangerang

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan Dibawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Adalah sebagaidari Narapidana.....
Yang sedang menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan wanita Tangerang,memberikan pernyataan bahwa apabila yang bersangkutan *mendapatkan Pembebasan bersyarat (P B)/ Asimilasi/Cuti Menjelang Bebas (C M B) Cuti Bersyarat (C B) Cuti Menjelang Keluarga (C M K)*:

1. Kami bersedia menerima yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di rumah kami.
 2. Kami sanggup membantu penghidupannya baik moril maupun materiil.
- Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

.....
Mengetahui :

1.Ketua RT.....

2. Ketua RW.....

3.Lurah/Kep Desa

.....
.....
.....
Isi dengan: sebagai hubungan keluarga.....(misal : Ayah,Ibu,Kakak,dsb)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Adalah sebagai penjamin dari Narapidana

Nama :
Umur :
Perkara :
Pidana :
Expirasi :
Hubungan :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam pengurusan PB,CMB,CB dan Asimilasi tidak dipungut biaya apapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,..... 2010

Hormat Saya

.....

SURAT JAMINAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Adalah sebagai penjamin dari Narapidana

Nama :

Umur :

Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang dengan ini
Menyatakan:

Sanggup menjamin sepenuhnya bahwa apabila narapidana tersebut diberikan izin
Asimilasi / Pembebasan bersyarat (PB) / Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang
bersangkutan tidak akan Melarikan diri dan atau melanggar ketentuan – ketentuan
lainnya.

Sanggup mengawasi dan membina narapidana yang bersangkutan agar menjadi warga
Negara yang bertanggung jawab.

Demikian surat jaminan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
seperlunya

Jakarta,

Apabila penjamin berupa Lembaga / Badan / Organisasi, harap disebutkan Penjamin
Bertindak atas nama Lembaga / Badan / Organisasi Sosial tersebut.

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG
Jl. Moch Yamin Telp / Fax : 021 - 552 3594

SURAT KETERANGAN

No.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta tanggal 11 Juni 2002 Nomor : W7. PK. 01.10.1318 perihal Pembinaan dan pembimbingan Narapidana dari klien Asimilasi, CMK, PB dan CMK/CB kasus Narkotika pada hari ini Tanggal Kami kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara Telah memanggil dan memberikan penjelasan Tatap muka kepada narapidana dan keluarganya (yang menjadi penjamin narapidana yang bersangkutan) sebagai berikut.

- a. Nama :
No. Reg :
Perkara :
Pidana :
Ekspirasi :
- b. Nama :
Umur :
Hubungan Keluarga :
Alamat :

Bahwa narapidana yang bersangkutan sanggup memenuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk perundang-undangan tentang Narkotika / Psikotropika sehubungan dengan akan diberikannya program pembinaan : Asimilasi PB, CMB, CMK, dan menyadari akan diberikannya antara lain Pencabutan, asimilasi PB dan CMB, serta sanksi yang akan diberikan antara lain Hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa pihak keluarga sanggup serta akrif membantu dalam pembinaan dan Pengawasan terhadap narapidana yang bersangkutan

Narapidana

Keluarga Narapidana

Mengetahui
An Kepala
Kasubsi Binapi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG
JALAN MOCH YAMIN TANGERANG
===== **TELP/FAX.021-5523594** =====

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan diBawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
Hubungan :

Adalah sebagai penjamin dari Narapidana

Nama :
Perkara :
Pidana :

Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami tidak sanggup untuk melunasi pembayaran denda sebesar.....Berdasarkan Keputusan.....Atasnama.....

Oleh karena itu yang bersangkutan sanggup dan bersedia menjalani subsider selama.....Di lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat di hadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang dan Saksi-saksi.

Tangerang,.....2010
Yang membuat Pernyataan

RT

Mengetahui

RW

LURAH

Mengetahui

K e p a l a

An. Kasi Binapi

Hj.SURYATI AR,SH.

NIP: 19570324 198103 2 001

PENILAIAN WALI PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG

Terhadap Narapidana :
N a m a : Erni Yusnita
No. Register : B I 112 / 2008
Perkara : Pasal 59 Ayat 1
UU. R.J No.22 Tahun 1997

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana petugas pemasyarakatan berwenang melakukan program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, melakukan bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, memberikan bimbingan kerja, pelatihan dan keterampilan kerja, pendidikan umum dan perawatiah kesehatan.

Program pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sedangkan program pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Agar program pembinaan dapat berjalan sebagaimana yang ditetapkan dan diikuti secara tertib dan lancar oleh narapidana maka perlu ditunjuk wali pemasyarakatan yang bertugas mengamati pelaksanaan program pembinaan tersebut.

Dalam rangka mengevaluasi program pembinaan yang diikuti oleh narapidana maka wali pemasyarakatan diharuskan membuat laporan tentang penilaian perkembangan pembinaan bagi anak asuhnya sehingga tujuan Sistem Pemasyarakatan untuk membangun manusia mandiri bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat terwujud.

Penilaian wali pemasyarakatan ini meliputi data, informasi serta aspek – aspek yang berkaitan dengan anak asuhnya selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya akan diadakan evaluasi berupa laporan penilaian wali Pemasyarakatan tentang perkembangan pembinaan anak asuhnya sebagai sumbang saran kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk dijadikan acuan dalam program selanjutnya.

B. IDENTITAS

a. WARGA BINAAN

N a m a : Erni Yusnita
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 3 Desember 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : Perguruan Tinggi
Status : Belum Menikah (Lajang)
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Holtikultura RT.016 / RW.06. No.7. Jati Padang,
Pasar Minggu. Jakarta Selatan

No. Register : B I 112 / 2008
 Ditahan : 19 Agustus 2007
 Diputus : 30 Januari 2008
 Putusan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Pidana : 4 Tahun
 Subsider 1 bulan (Rp. 150.000.000,-)
 Expirasi : 22 Mei 2011

b. SUSUNAN KELUARGA

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Status	Ket
1	Karyati	41 Th	IRT	P	Kawin	Kakak Kandung
2	Alm. Nurdiana	-	-	-	-	Kakak Kandung
3	Samsul Rizal	37 Th	Pegawai Swasta	L	Bujangan	Kakak Kandung
4	Erni Yusnita	34 Th	Pegawai Swasta	P	Gadis	Warga Binaan (Adik Kandung)
5	Nora Doortiany	45 Th	IRT	P	Janda	Tante

C. MASALAH WARGA BINAAN

a. Latar Belakang Pelanggaran

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2008. No. 2157 / Pid. B / PN / Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Erni Yusnita terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana yaitu dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan membawa psikotropika.

Akibat dari perbuatannya tersebut Erni Yusnita dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Subsider 1 bulan kurungan dan menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

b. Kronologis terjadinya Tindak Pidana

- i. Erni Yusnita adalah putrid ke - 4 (empat) dari empat orang bersaudara.
- ii. Setelah lulus dari universitas pada tahun 2000. Erni Yusnita bekerja di perusahaan swasta yaitu PT. Suli Jaya Abadi yang memproduksi perlengkapan kamar tidur berlogo *Blooming Dale* berupa spray, spring bed, dll.
- iii. Pada tanggal 18 agustus 2007, Erni mendapat telepon dari temannya yang tinggal di Bali bernama Yulia dan mengatakan akan datang ke Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2007 untuk bertemu dengan Erni Yusnita di sebuah club yang bernama X2, berlokasi di Plaza senayan Jakarta Pusat.
- iv. Sebelum menemui Yulia, Erni Yusnita mampir di sebuah club yang bernama *Exotic* di kawasan Mangga Besar Jakarta Barat.
- v. Di dalam club *Exotic*, Erni Yusnita membeli sebutir ekstasi untuk dibawa ke club X2. setelah mendapatkan ekstasi, Erni menuju ke mobil untuk pergi ke club X2. tetapi belum sampai ke mobil, Erni Yusnita dicegat oleh 6 orang laki - laki dan 1 orang perempuan. Waktu itu Erni Yusnita berpikir akan di rampok, ternyata mereka adalah polisi yang sedang menyamar.
- vi. Erni Yusnita dibawa ke kantor polisi, disana Erni Yusnita diperiksa dan digeledah. Ia didapatkan membawa 1 butir ekstasi yang berlogo mahkota.
- vii. Kemudian Erni Yusnita ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Karena telah melanggar hukum, menyimpan, memiliki dan membawa narkotika jenis Psikotropika golongan 1 (satu) dan melanggar pasal 59 ayat 1. UU. R.J No.22 Tahun 1997.

- viii. Pada tanggal 20 Agustus 2007. Erni Yusnita dikirim ke Polda Metro Jaya untuk ditahan.
- ix. Bulan Oktober 2007, Erni Yusnita dikirim ke Rutan Pondok Bambu, selama menunggu siding di Rutan Pondok Bambu, Erni Yusnita mengikuti Kegiatan Penyuluhan *PEER – EDUCATION* (PE). Serta pengajian.
- x. Pada tanggal 30 Januari 2008, hakim memutuskan hukuman pidana 4 tahun dengan subsider 1 bulan atau denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- xi. Pada tanggal 23 Desember 2008, Erni Yusnita dikirim ke LP. Wanita Dewasa Tangerang. Dan selama di LP. Wanita Tangerang, Erni Yusnita mengikuti berbagai kegiatan yang sudah ada seperti Pembinaan Rohani (pengajian), menjahit, membuat kerajinan tangan dari mute, perpustakaan, kebersihan lingkungan dan olah raga.

D. PERKEMBANGAN PEMBINAAN SELAMA DI RUTAN / LAPAS

1. Di Polres Metropolitan – Jakarta Pusat
 - Sejak tanggal 20 Agustus 2007. tersangka menjalani tahanan dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol : 375 / S.17 / VIII / 2007 / Res JP
 - Pada tanggal 3 Oktober 2007. Erni Yusnita dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur.

Kegiatan yang diikuti :

 - Kegiatan Agama Islam
 - Kebersihan Lingkungan
 - Membuat kerajinan tangan dari bahan mute
 - Olah raga.
2. Di Rutan Pondok Bambu
 - a. Sejak tanggal 3 Oktober 2007 , Erni Yusnita menjalani tahanannya di Rutan Pondok Bambu.

Kegiatan yang diikuti :

 - Kegiatan Agama Islam
 - Kebersihan Lingkungan
 - Membuat kerajinan tangan dari bahan mute
 - Olah raga
 - b. Pada tanggal 30 Januari 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2157 / PID.B / 2007 / PN. JAKARTA PUSAT yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap. Erni Yusnita dijatuhi hukuman Pidana Penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta subsider 1 (satu) bulan.
 - c. Pembinaan Tahap Awal
 - Tanggal 3 Oktober 2007 s/d 18 Desember 2008
($\frac{1}{2} \times 4$ tahun = 1 tahun 4 bulan) = 18 Desember 2008

Kegiatan yang diikuti :

 - Kegiatan Agama Islam
 - Kebersihan Lingkungan
 - Membuat kerajinan tangan dari bahan mute
 - Olah raga
 - d. Pada tanggal 23 Desember 2008 berdasarkan putusan direktur Jenderal Pemasyarakatan. Erni Yusnita dipindahkan ke Lapas Wanita Tangerang.
3. Di Lapas Wanita Tangerang
 - a. Pembinaan Tahap lanjutan Pertama
 - 23 Desember 2008 s/d 20 Agustus 2009
($\frac{1}{2} \times 4$ Tahun = 2 Tahun) = 20 Agustus 2009

Nopenaling dari tanggal 23 Desember 2008 s/d 30 Desember 2008 dengan diberikan penjelasan tentang peraturan dan tata tertib lembaga hak dan kewajiban serta larangan sanksi apabila peraturan tata tertib di langgar.

Kegiatan yang diikuti :

- Kegiatan Agama Islam
- Kebersihan Lingkungan
- Membuat kerajinan tangan dari bahan mute
- Olah raga
- Kondisi Kesehatan Fisik dan Kejiwaan cukup baik
- Hubungan sosial dengan :
 - a. Sesama Warga Binaan : Cukup baik dan dapat menyesuaikan diri dengan sesama teman barunya dengan sangat baik.
 - b. Petugas : Sopan dan ramah serta menghormati dan menghargai para petugas.
 - c. Wali : Baik, selalu konsultasi bila ada masalah dan mau menerima nasehat dan arahan yang diberikan oleh wali.
 - d. Keluarga : Cukup baik, keluarga selalu memberikan dorongan untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku agar dapat bebas sebelum waktunya

Remisi yang diperoleh :

R.U. 2009 : 2 Bulan
R.K. 2009 : 1 Bulan

b. Perubahan Masa Pembinaan Tahap Lanjutan Pertama

- 23 Desember 2008 s/d 20 Agustus 2009
($\frac{1}{2} \times 4$ Tahun = 2 Tahun) = 8 Agustus 2009

Kegiatan yang diikuti :

- Kegiatan Agama Islam
- Kebersihan Lingkungan
- Membuat kerajinan tangan dari bahan mute
- Olah raga
- Kondisi Kesehatan Fisik dan Kejiwaan cukup baik
- Hubungan sosial dengan :
 - a. Sesama Warga Binaan : Cukup baik dan dapat menyesuaikan diri dengan sesama teman barunya dengan sangat baik.
 - b. Petugas : Sopan dan ramah serta menghormati dan menghargai para petugas.
 - c. Wali : Baik, selalu konsultasi bila ada masalah dan mau menerima nasehat dan arahan yang diberikan oleh wali.
 - d. Keluarga : Cukup baik, keluarga selalu memberikan dorongan untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku agar dapat bebas sebelum waktunya

c. Perubahan Tahap Lanjutan kedua

- 20 Agustus 2009 s/d 17 Januari 2010)
 $\frac{3}{4} \times 4$ Tahun = 2 Tahun 8 Bulan
Remisi 3 bulan = 17 Januari 2010

Kegiatan yang diikuti :

- Kegiatan Agama Islam
- Kebersihan Lingkungan

- Membuat kerajinan tangan dari bahan mute
- Olah raga
- Kondisi Kesehatan Fisik dan Kejiwaan cukup baik
- Hubungan sosial dengan :
 - a. Sesama Warga Binaan : Cukup baik dan dapat menyesuaikan diri dengan sesama teman barunya dengan sangat baik.
 - b. Petugas : Sopan dan ramah serta menghormati dan menghargai para petugas.
 - c. Wali : Baik, selalu konsultasi bila ada masalah dan mau menerima nasehat dan arahan yang diberikan oleh wali.
 - d. Keluarga : Cukup baik, keluarga selalu memberikan dorongan untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku agar dapat bebas sebelum waktunya

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Berdasarkan penyelidikan, Erni Yusnita ditetapkan sebagai tersangka, karena telah melanggar Pasal 59 Ayat 1 yaitu tentang Psikotropika.
2. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya pada tanggal 30 Januari 2008. berdasarkan putusan PN. Jakarta Pusat No. 2157 / Pid.B / PN. Jak – Pus. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta subsider 1 bulan.
3. Perkembangan Warga Binaan selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang menunjukkan kearah positif yaitu dengan sikap dan tingkah laku yang baik serta selalu mengikuti kegiatan – kegiatan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang.

b. Saran

Sejak berada di Lapas Wanita Tangerang. Mengingat Warga Binaan sejak berada di Lapas Wanita Tangerang sampai saat ini dinilai oleh Wali Pemasyarakatan selalu berkelakuan baik, sopan dan mentaati peraturan di Lapas Wanita Tangerang. Maka menurut penilaian wali pemasyarakatan warga binaan dapat diusulkan ke tahap reintegrasi

F. PENUTUP

Demikian laporan penilaian ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan Tahap Pembinaan selanjutnya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.



Tangerang, 8 Oktober 2009
Wali Pemasyarakatan

Komariah
NIP. 1958.12.25.1980.03.2001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG
JALAN. MOCH. YAMIN TANGERANG
TELP / FAX 021 - 552 3594

=====

Perhitungan 1/3 - 1/2 - 2/3 Masa Pidana

Nama : Mila Meliani BT Udjun ata
Register : BI 10 / 2010
Agama : Islam
Umur : 31 Tahun
Putusan : PN TNG 06 - 01 - 2010 No. 2319 / PID.B / 2009
Perkara : Ps 374 KUHP
Pidana : 1 Tahun 2 Bulan
Ditahan : 07 Agustus 2009
Diputus : 06 Januari 2010
Ekspirasi : 06 Oktober 2010

1. Lama Pidana : 1 Tahun 2 Bulan
2. 1/3 SISA PIDANA :
1/3 x 1 Tahun 2 Bulan : 4 Bulan 20 Hari
Remisi : -
Jatuh Pada Tanggal : 25 Oktober 2009
3. 1/2 SISA PIDANA :
1/2 x 1 Tahun 2 Bulan : 7 Bulan
Remisi : -
Jatuh Pada Tanggal : 05 Maret 2010
4. 2/3 SISA PIDANA :
2/3 x 1 Tahun 02 Bulan : 9 Bulan 10 Hari
Remisi : -
Jatuh Pada Tanggal : 14 Mei 2010

Tangerang, 11 Mei 2010

Mengetahui


An.Kalapas
Kasi Binapi

Kasubsi Register

HJ.SURYATI AR,SH.
NIP : 19570324 198103 2 001


RITA ERIANI,Amd,IP,SH,MH
NIP : 19741111 199902 2 001

DATA PB LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG 2006




■ PB = 20 ORG

DATA PB LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG 2007




■ PB = 33 ORG

DATA PB LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG 2008




■ PB = 37 ORG

DATA PB LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG 2009



DATA PB LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG 2010



Dari Statistik yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kasi Binapi, dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang ini tiap tahunnya terdapat peningkatan dan dapat dikatakan berhasil. Peningkatan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT													
THN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2006	-	-	-	-	6	2	1	3	3	2	2	1	20
2007	2	4	-	3	1	-	2	3	4	4	6	4	33
2008	4	2	-	5	1	1	5	-	6	7	4	2	37
2009	4	6	5	5	5	12	1	10	4	3	8	2	65
2010	5	7	7	11	7	1	8	10	10	-	-	-	66

Hasil Wawancara Penulis dengan Petugas LP Wanita Tangerang :

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasi Binapi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang, Diperoleh data sebagai berikut:

- Penulis : Pada tahun berapa LP ini di bangun dan difungsikan?
- Petugas LP : LP ini dibangun pada tahun 1977 dan mulai difungsikan tanggal 5 Februari 1981.
- Penulis : Berapa daya tampung LP ini?
- Petugas LP : LP wanita ini mempunyai daya tampung sebanyak 250 orang
- Penulis : Berapa jumlah narapidana yang ada saat ini?
- Petugas LP : Jumlah seluruhnya 375 orang, dimana 315 orang narapidana, 65 orang tahanan, dan 4 orang anak dari narapidana.
- Penulis : Bagaimana anda memberitahu narapidana tentang pengajuan pembebasan bersyarat?
- Petugas LP : Adanya Pengumuman yang ditempel siapa saja narapidana yang bisa mengajukan pembebasan bersyarat.
- Penulis : Berapa jumlah narapidana yang dititipkan ke LP Anak Wanita Tangerang?
- Petugas LP : Sampai sekarang mencapai 100 narapidana yang dititipkan di LP Anak Wanita Tangerang.
- Penulis : Bagaimana kondisi dan tempat tinggal narapidana?

- Petugas LP : Kondisi dan tempat tinggal narapidana Sangat terbatas karena bertambahnya jumlah narapidana masih belum sesuai dengan tempat tinggalnya, dan masih banyak dalam 1 sel yang dihuni 5-7orang narapidana.
- Penulis : Apa saja prosedur/ persyaratan yang harus dipenuhi narapidana dalam pengajuan pembebasan bersyarat?
- Petugas LP : Narapidana yang telah menjalani hukumannya diatas 1 (satu) tahun dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan serta telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- Penulis : Apa tujuan sistem pemsayarakatan menerut anda?
- Petugas LP : Tujuan dari sistem pemsayarakatan hādala membina para narapidana menjadi taat hukum, menyadari perbuatannya, jera, terampil dalam pekerjaan tertentu dan menghukum karena kejahatannya.
- Penulis : Bagaimana proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di LP Wanita tangerang?
- Petugas LP : Pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
 1. Warga Binaan Pemasayarakatan mencari infomasi/ prosedur pelaksanaan tentang pengajuan pembebasan bersyarat (PB).

1. Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengetahui informasi atau persyaratan yang harus dipenuhi maka Penjamin Warga binaan tersebut bisa langsung mengajukan usulan kepada Kasi Binapi dengan menyerahkan KTP dan Kartu keluarga (KK) si penjamin.
2. Setelah itu, Pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan Formulir yang harus di tanda tangani dan disetujui oleh RT,RW dan Lurah tempat si Penjamin berdomisili dan kemudian Formulir yang telah di tanda tangani tersebut diserahkan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan juga membuat permintaan kepada si Penjamin untuk mebuat surat keterangan tidak ada perkara lain dari Kejaksaan Negeri sesuai dengan domisili Penjamin.
4. Barulah kemudian Pihak Lembaga Pemasyarakatan membuat perhitungan masa pidana Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.
5. Kemudian Wali Warga Binaan pemasyarakatan harus membuat Penilaian Wali Pemasyarakatan (risalah).
6. Kemudian Formulir dan Risalah/ Penilaian Wali Pemasyarakatan untuk pengajuan Pembebasan

Bersyarat (PB) tersebut di kirim ke Balai Pemasayarakatan (BAPAS) sesuai dengan domisili Penjamin.

7. Setelah diterima, Balai Pemasayarakatan (BAPAS) melakukan kompisit ke rumah si penjamin untuk mengetahui/mengecek kebenarannya bahwa rumah si penjamin benar berada disitu.
8. Setelah itu dilakukanlah pembuatan LITMAS Warga Binaan Pemasayarakatan yang kemudian dikirim ke Lembaga Pemasayarakatan.
9. Setelah lengkap semuanya barulah diadakan Sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) di Lembaga Pemasayarakatan.
10. Anggota sidang terdiri dari Kasi Binapi, Ka.Kp Lembaga Pemasayarakatan, Kasi Administrasi & Tata tertib, Kasi Kegiatan Kerja, Kasubsi Registrasi, Kasubsi Bimbingan Pemasayarakatan & Perawatan, Dokter, Dan Wali Warga Binaan.
11. Setelah anggota sidang menyetujui, anggota sidang membuat Resume untuk diserahkan kepada Ka.Lapas..
12. Setelah disetujui oleh Ka.Lapas pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) tersebut diajukan ke Kanwil Banten.

13. Setelah disidangkan di Kanwil, Permohonan Pembebasan Bersyarat (PB) kemudian diserahkan kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk disidangkan kembali oleh Dirjen Pemasyarakatan dan setelah disetujui barulah dibuat S.K (Surat Keputusan)
14. Setelah Surat Keputusan (S.K) turun, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dibebaskan dan diserahkan kepada Penjamin untuk di sidangkan kembali di Kejaksaan setempat.
15. Setelah sidang, kemudian Warga Binaan Pemasyarakatan diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimana si Penjamin berdomisili untuk serah terima fisik dan pada hari itu juga Warga binaan pemasyarakatan adalah tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
16. Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) atau telah bebas, harus selalu atau wajib lapor ke Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tempat ia berdomisili.

Hasil Wawancara Penulis dengan Warga Binaan Pemasyarakatan :

Dari hasil wawancara penulis dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang, Diperoleh data sebagai berikut:

- Penulis : Apakah anda tahu dengan hak-hak yang didapat sebagai narapidana?
- WBP : Selama masuk di dalam LP, semua narapidana diberitahukan hak-haknya yang harus di dapat sesuai dengan undang-undang.
- Penulis : Apakah anda tahu hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjellang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB)?
- WBP : Sebagian besar narapidana disini mengetahui tentang hak-hak tersebut, dan mendapatkannya sesuai masa pidana yang telah dijalaninya.
- Penulis : Bagaimana perlakuan petugas LP terhadap semua narapidana?
- WBP : Semua perlakuan yang didapatkan narapidana tidak ada perlakuan diskriminasi yang dilakukan, semua memperlakukan narapidana layaknya manusia biasa dan sebagai wanita tidak ada perbedaan.
- Penulis : Tindakan apa yang anda dapatkan apabila anda atau narapidana lain melakukan suatu pelanggaran?
- WBP : Petugas LP hanya memberikan nasehat dan memberikan tindakan disiplin kepada para narapidana yang melakukan suat pelanggaran.

- Penulis : Apakah dalam melakukan pengajuan pembebasan bersyarat (PB) anda dikenakan biaya atau pungutan liar?
- WBP : Tidak ada pungutan sama sekali yang dilakukan ataupun biaya-biaya dalam mengajukan pembebasan bersyarat.
- Penulis : Apa saja kendala-kendala yang anda dapatkan ketika mau melakukan pengajuan pembebasan bersyarat?
- WBP : Kebanyakan narapidana disini mempunyai kendala yang sama yaitu pihak keluarga sudah tidak ada dan apabila ada juga pihak keluarga tidak mau menjamin. Dan dari RT/RW setempat juga tidak mau menampung.